

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Oesapa, dapat disimpulkan bahwa perubahan regulasi perpajakan, khususnya penurunan tarif pajak untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari tarif 1% menjadi 0,5%, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun tingkat pemahaman terhadap regulasi perpajakan masih rendah dikalangan UMKM, kesadaran akan kewajiban perpajakan tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam memahami perubahan regulasi, pelaku UMKM tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Namun, kebutuhan akan jasa akuntan dan konsultan pajak dikalangan UMKM di Kelurahan Oesapa masih terbatas. Banyak pelaku usaha yang memilih untuk mengelola kewajiban perpajakan mereka secara mandiri, dengan alasan biaya dan kesederhanaan regulasi yang ada. Meskipun demikian, terdapat kesadaran akan pentingnya dukungan profesional, terutama jika regulasi perpajakan menjadi lebih kompleks dimasa depan atau pendapatan usaha meningkat.

1.2 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian mengenai regulasi perpajakan dan dampaknya terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Oesapa, dapat disimpulkan bahwa beberapa teori relevan dapat

digunakan untuk menjelaskan fenomena yang muncul. Dimana teori regulasi perpajakan menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan regulasi, tingkat pemahaman wajib pajak UMKM masih rendah, mengindikasikan perlunya sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih baik. Teori peran akuntan dan konsultan pajak menekankan pentingnya dukungan profesional, namun mayoritas UMKM tidak menggunakan jasa ini karena faktor biaya dan kesederhanaan regulasi, yang menunjukkan perlunya penyesuaian layanan agar lebih terjangkau. Teori biaya kepatuhan menggarisbawahi bahwa biaya kepatuhan yang rendah dapat meningkatkan kepatuhan pajak, dan perubahan regulasi yang mengurangi tarif pajak berkontribusi pada peningkatan kepatuhan. Teori UMKM menjelaskan bahwa UMKM dapat beradaptasi dengan regulasi meskipun memiliki pemahaman yang rendah, menunjukkan kemampuan mereka untuk beroperasi dalam lingkungan yang berubah. Penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan penyedia jasa akuntan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan. Selain itu, temuan ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan dampak regulasi perpajakan yang lebih kompleks di masa depan.

1.3 Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Bagi UMKM di Kelurahan Oesapa

Penelitian ini dapat mendorong UMKM untuk lebih proaktif dalam memahami regulasi perpajakan yang berlaku. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak perubahan regulasi perpajakan, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka akan kewajiban perpajakan dan pentingnya kepatuhan. Dengan memahami dampak perubahan regulasi, UMKM dapat lebih siap untuk beradaptasi dengan kebijakan perpajakan yang baru, sehingga mengurangi risiko ketidakpatuhan dan sanksi yang mungkin timbul.

2. Bagi Akuntan dan Konsultan Pajak

Akuntan dan konsultan pajak dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merancang layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM. Ini termasuk pengembangan paket layanan yang terjangkau dan mudah dipahami oleh pelaku usaha kecil.

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan tentang tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, mereka dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan mendukung, seperti insentif pajak atau program sosialisasi yang lebih intensif. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan yang ada. Dengan memahami dampak regulasi

terhadap kepatuhan pajak UMKM, mereka dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan.